

PEMANFAATAN – ENERGI BARU – ENERGI BARU TERBARUKAN - KONSERVASI
2017

PERMEN ESDM RI NO. 39 TAHUN 2017, 21 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI

ABSTRAK : - bahwa partisipasi pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik maupun untuk non tenaga listrik dalam rangka meningkatkan kemampuan penyediaan energi nasional dan pelaksanaan konservasi energi dan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan bagi penerima manfaat hasil kegiatan fisik berupa pembangkitan tenaga listrik yang berkesinambungan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 30 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 96, TLN No. 4746); UU No. 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 133, TLN No. 5052); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP No. 70 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 171, TLN No. 5083); PP No. 14 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 28, TLN No. 5281) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 75, TLN No. 5530); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); PP No. 79 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 300, TLN No. 5609); PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 4 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 5); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 35 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 1524) sebagaimana telah diubah dengan PERMENESDM No. 12 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 706); PERMENESDM No. 30 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1405); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 782).
- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:

Ketentuan ruang lingkup Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE, pengelolaan EBTKE, tenaga listrik dari hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE dan pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan (BN Tahun 2012 No. 506) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal diundangkan 26 Mei 2017;
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2017.